



PUTUSAN

Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Malang, disebut Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Office Boy), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Malang (Rumah Kos Ibu), disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 31 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tanggal XXXX;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 1460/G-2023



2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang selama 5 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK....., lahir di Malang, XXXX / 5 tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);
 - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK....., lahir di Malang, XXXX / 5 bulan (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Oktober tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, yakni Tergugat pernah berkomunikasi dengan perempuan tersebut melalui sosial media (beberapa aplikasi dating dan whatsapp) bahkan Tergugat sempat berencana untuk check-in ke sebuah Guest House namun perbuatannya itu sudah diketahui terlebih dahulu oleh warga setempat dan ia seringkali mengatakan kepada Penggugat bahwa ia akan pulang terlambat namun ternyata ia pergi bersama perempuan lain;
 - b. Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat terutama dalam hal keuangan dimana ia seringkali memalsukan slip gajinya sendiri dengan cara menyuruh temannya untuk membuat slip gaji palsu dan ketika Penggugat menanyakan tujuan dari kebohongannya tersebut, ia malah memarahi Penggugat dan merobek slip gaji tersebut;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2023, kemudian Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah Kos Tergugat di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih

Hal. 2 dari 16 Put. No. 1460/G-2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menjalani mediasi dengan mediator Drs. H. Husnur Rofiq., namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya karena usaha perdamaian tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan suami penggugat yang menikah pada tanggal XXXX.
2. Bahwa Tergugat membenarkan selama menikah dengan Penggugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
3. Bahwa Tergugat mengakui tidak rukun dengan Tergugat namun bukan sejak bulan Oktober tahun 2022, melainkan sejak bulan Juli tahun 2023.
4. Bahwa Tergugat membantah bermain cinta dengan perempuan lain sebagaimana yang dituduh Penggugat, Tergugat tidak merasa selingkuh dengan perempuan lain.
5. Bahwa tidak benar Tergugat berbohong tentang gaji Tergugat dengan merekayasa slip gaji, gaji Tergugat setiap bulan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sesuai dengan slip gaji yang diserahkan kepada Penggugat, memang ada insentif tetapi tidak menentu, terkadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan terkadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
6. Bahwa Tergugat membenarkan sudah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak bulan Juli tahun 2023 penggugat mengusir Tergugat, pada waktu itu Tergugat mengantarkan tetangga ke rumah sakit dan tetangga tersebut masih muda, kemudian secara diam-diam Penggugat mengambil gambar (memfoto) Tergugat, lalu Penggugat melaporkan foto tersebut ke Ketua RT dan Ketua RW. selanjutnya Tergugat dipanggil Ketua RT dan akhirnya terjadi keributan Tergugat dengan Penggugat.
7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan demi masa depan anak-anak dan Tergugat akan berusaha memperbaiki diri dan tidak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Penggugat

Dari uraian tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim memutuskan perkara dengan putusan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Put. No. 1460/G-2023



1. Menolak gugatan cerai Penggugat.
2. Biaya menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Penggugat, Tergugat telah mengajukan repliknya secara lisan dengan Tetap pada gugatannya dan mengakui telah mengusir Tergugat, dan atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NI K, tanggal XXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang tanggal XXXX, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi.

1.-----

SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, saksi mengaku kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih.



- Bahwa saksi secara langsung sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena tinggal satu rumah, dan juga penggugat sering cerita Kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat karena masalah pihak ketiga dan slip gaji Tergugat yang diserahkan Tergugat tidak asli dari tempat kerja Tergugat dan telah dipalsukan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dicurigai Penggugat berhubungan dengan perempuan lain bernama Ella, saksi pernah melihat video Tergugat dengan perempuan tersebut mau chek in di Penginapan, dan saksi juga melihat chatting Tergugat memboking perempuan lain, saksi juga pernah melihat Tergugat berada ditempat kos perempuan.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2.-----

SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, saksi mengaku kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah, selama berumah tangga telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.



- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sering bertengkar sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang.
- Bahwa saksi secara langsung pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar 1 kali, dan Penggugat sering cerita kepada saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar cerita Penggugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ella yakni tetangga Penggugat dan Tergugat. Saat itu Tergugat mengantar Ella untuk membeli obat karena Ella tidak memiliki kendaraan, namun setelah Penggugat cek *handphone* Tergugat, kemudian di *screenshot* sosial media whatsapp milik Tergugat yang menyatakan kalau Tergugat pernah check in di hotel dengan Ella.
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) minggu yang lalu hingga sekarang, Penggugat mengusir Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin.
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat mengajukan bukti empat orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, saksi mengaku mertua Tergugat dan ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah saksi sampai berpisah, selama berumah tangga telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini rukun-rukun saja, hanya ada kesalahpahaman antara penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat marah dan mengusir Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pada saat itu mau mengantar wanita lain bernama Ella untuk membeli obat karena ayah Ella sakit darah tinggi dan Ella tidak mempunyai kendaraan, lalu Penggugat marah meminta cerai kepada Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Ella tidak ada hubungan apapun hanya Penggugat yang salah sangka.
- Bahwa saksi mengetahui, setelah Penggugat mengusir Tergugat, tiga minggu kemudian Tergugat pulang ke rumah saksi, namun Penggugat pergi dari rumah saksi sampai sekarang
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat dan saksi masih sanggup mendamaikan Tergugat dengan Penggugat.

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, saksi mengaku sepupu Penggugat dan kenal dengan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah, selama berumah tangga telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini rukun-rukun saja.
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tiga minggu yang lalu Tergugat mengantar tetangganya yang bernama Ella membeli obat dan dilihat oleh Penggugat, Penggugat marah kepada Tergugat dan menuduh Tergugat ada hubungan dengan perempuan tersebut kemudian

Hal. 8 dari 16 Put. No. 1460/G-2023



didamaikan oleh ketua RT Tergugat tidak ada hubungan dengan Ella, penggugat hanya salah faham.

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat dan saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

3. SAKSI 3 TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Malang, saksi mengaku tetangga Tergugat dan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah, selama berumah tangga telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini rukun-rukun saja.
- Bahwa saksi mengetahui waktu itu Tergugat diminta tolong oleh saudara saya bernama Ella untuk membeli obat. dan sepengetahuan saya, Tergugat dan Ella tidak memiliki hubungan, namun Penggugat menuduh Tergugat ada hubungan dengan Ella, penggugat salah faham.
- Bahwa saksi mengetahui dulu Tergugat pernah diusir dan sekarang balik lagi ke rumah kediaman bersama, pada hari Jum'at kemarin, Penggugat masih di rumah, namun sekarang saya sudah tidak mengetahui Penggugat dimana.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat dan saksi sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

4. SAKSI 4 TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, saksi mengaku tetangga Tergugat dan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah, selama berumah tangga telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.



- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini rukun-rukun saja.
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui kalau ada salah paham antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menuduh tergugat berselingkuh dan sepengetahuan saya Tergugat tidak pernah selingkuh. Selama ini juga, ketika bekerja Tergugat benar berangkat kerja, setelah itu langsung pulang.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat dan saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa keempat orang saksi Tergugat telah ditugaskan untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat dan keempat saksi Tergugat tersebut telah melaporkan hasilnya dan tidak berhasil mendamaikan Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan masing-masing secara lisan bertanggal 5 Oktober 2023, dan telah dicatat dalam berita acara sidang tanggal 5 Oktober 2023 dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun

Hal. 10 dari 16 Put. No. 1460/G-2023



2016 dengan menunjuk Drs. H. Husnur Rofiq., sebagai mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang selengkapya telah terurai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti, alat-alat bukti mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena tidak rukun lagi sejak sekitar bulan Oktober tahun 2022 dengan alasan:

1. Bahwa Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, yakni Tergugat pernah berkomunikasi dengan perempuan tersebut melalui sosial media (beberapa aplikasi dating dan whatsapp) bahkan Tergugat sempat berencana untuk check-in ke sebuah Guest House namun perbuatannya itu sudah diketahui terlebih dahulu oleh warga setempat dan ia seringkali mengatakan kepada Penggugat bahwa ia akan pulang terlambat namun ternyata ia pergi bersama perempuan lain;
2. Bahwa Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat terutama dalam hal keuangan dimana ia seringkali memalsukan slip gajinya sendiri dengan cara menyuruh temannya untuk membuat slip gaji palsu dan ketika Penggugat menanyakan tujuan dari kebohongannya tersebut, ia malah memarahi Penggugat dan merobek slip gaji tersebut.
3. Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli tahun 2023, kemudian Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lainnya:



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat adalah Tergugat mengakui suami Penggugat dan telah dikaruniai anak dua orang, Tergugat mengakui pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat adalah Tergugat membantah bermain cinta dengan perempuan lain, Tergugat membantah memberikan slip gaji palsu kepada Penggugat, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui Tergugat dan Penggugat tetap pada gugatannya, maka dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dinyatakan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan dua orang saksi, dan Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti empat orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah bukti otentik, yang cukup untuk menyatakan Penggugat adalah penduduk Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti surat bertanda P.2 cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, keterangan yang diberikan masing-masing saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan adalah mengenai peristiwa yang

Hal. 12 dari 16 Put. No. 1460/G-2023



dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena semua saksi adalah kerabat dan orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Oktober 2022, saksi-saksi Penggugat mengetahui sendiri dan dari cerita Penggugat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar yang penyebabnya pihak ketiga dan slip gaji Tergugat yang diserahkan kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat menyerahkan slip gaji yang sudah dirubah oleh Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tidak pernah lagi rukun.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dan bukti dua orang saksi Penggugat majelis hakim harus menyatakan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah Terbukti;

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan tentang penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun majelis hakim mempertimbangkan bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan dalam rumah tangganya yang menyebabkan perpisahan;

Menimbang, bahwa tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah pihak ketiga tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang dikemukakan oleh Penggugat, dibantah oleh Tergugat, dan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi didepan



persidangan, dari kedua saksi yang diajukan Penggugat mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan dari keterangan dari kedua saksi Penggugat, dapat membuktikan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa tentang bantahan Tergugat menyatakan Tergugat dan Penggugat tidak ada masalah dan Tergugat telah minta maaf kepada Penggugat atas kecurigaan Penggugat kepada Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Penggugat hanya salah faham.

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Tergugat yang menerangkan Penggugat curiga kepada Tergugat karena salah faham, Penggugat menuduh Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan yang bernama Ella dan Tergugat tidak ada hubungan khusus dengan perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan empat orang saksi Tergugat tidak dapat menguatkan Tergugat dengan Penggugat tidak ada masalah, karena sesuai keterangan empat orang saksi Tergugat, Penggugat menuduh Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain sekalipun menurut empat orang saksi Tergugat Penggugat salah faham itu menandakan ada masalah antara Tergugat dengan Penggugat, dan telah dipertimbangkan di atas masalah Penggugat dan Tergugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah ditugaskan untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat namun saksi-saksi Tergugat tersebut tidak berhasil mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat saksi-saksi Tergugat dinyatakan tidak sanggup mendamaikan Tergugat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan berselisih dan telah

Hal. 14 dari 16 Put. No. 1460/G-2023



berpisah sampai sekarang yang disebabkan Penggugat mencurigai Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat tidak mungkin lagi disatukan dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak senang lagi dengan Tergugat, sekalipun Tergugat berupaya memenuhi keinginan Penggugat, namun niat baik Tergugat tersebut sudah terlambat, Penggugat sudah terlanjur tidak menyenangkan Tergugat lagi.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam rumah tangga sudah menyatakan tidak mau lagi disatukan dan bersikeras bercerai, maka sangat sulit menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, demikian juga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bersikeras bercerai sedangkan Tergugat tetap ingin rukun, dan bila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menimbulkan efek negatif dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidak dapat untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang karena itu pula mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian itu adalah hal yang sia-sia dan justru lebih dekat kepada kemudharatan bagi keduanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat disebutkan dalam Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan, dan dengan demikian gugatan

Hal. 15 dari 16 Put. No. 1460/G-2023



Penggugat telah memenuhi salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Drs. H. Mulyani, M.H., dan Nur Amin, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis, Drs. Wanjofrizal dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., dan Nur Amin,

Hal. 16 dari 16 Put. No. 1460/G-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H dan dibantu oleh Nur Cahyaningsih, S.H., M.H., Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cahyaningsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa..	Rp.	0,-
4. Virtual Account.....	Rp.	0,-
5. Panggilan	Rp.	750.000,-
6. PNBP Relaas Panggilan	Rp.	20.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	920.000,-

Hal. 17 dari 16 Put. No. 1460/G-2023